



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Masjid Raya No.30 Tlp. (0411) 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

NOMOR : 800/ 06 /DISDIK//2021

### TENTANG

#### PEMETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 - 2026

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
  2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nonmor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2021-2026) (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Gowa Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021. (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 Nomor 55);
18. Keputusan Bupati Gowa Nomor : 482/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Unit Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruannya didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal : 06 Januari 2021

---

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**



**DR. SALAM, M.Pd**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip : 19630628 198903 1 002

#### Tembusan Yth :

1. Bupati Gowa ( sebagai Laporan ) di Sungguminasa;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Gowa di Sungguminasa;
3. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah;
4. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 – 2026**

**NOMOR : 800/06/DISDIK/II/2021**


**TANGGAL : 06 Januari 2021**

Nama Organisasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa  
 Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan berdasarkan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.

- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
  2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
  4. Pelaksanaan administrasi Dinas
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan diberikankan bupati terkait tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA  
 TAHUN 2021 - 2026**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang terjangkau dan Berkualitas Berkeadilan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD- MI-Paket A dan SMP-MTs-Paket B	$\text{APM} = \frac{\text{Jumlah peserta didik Usia 7-12 Thn di jenjang SD/MI/SDLB/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$	Dapodik, Depag dan BPS	Bidang Pembinaan SD
			$\text{APM} = \frac{\text{Jumlah peserta didik usia 13-15 Thn di jenjang SMP/MTS/SMPLB/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	Dapodik, Depag dan BPS	Bidang Pembinaan SMP
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD- MI-Paket A, SMP-MTs paket B dan APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\text{APK} = \frac{\text{Jumlah peserta didik yg sekolah di PAUD}}{\text{Jumlah penduduk usia 4-6 tahun}} \times 100\%$	Dapodik, Depag dan BPS	Bidang PAUD dan PNF
			$\text{APK} = \frac{\text{Jumlah peserta didik yg sekolah di SD}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$	Dapodik, Depag dan BPS	Bidang Pembinaan SD
			$\text{APK} = \frac{\text{Jumlah peserta didik yg sekolah di SMP}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	Dapodik, Depag dan BPS	Bidang Pembinaan SMP
		Angka Melek Huruf (AMH)	$\text{AMH} = \frac{\text{Jumlah penduduk buta huruf usia 15-24 thn}}{\text{Jumlah penduduk yang buta huruf seluruhnya}} \times 100\%$	Dapodik, PKBM, BPS	Bidang PAUD dan PNF & PTK
		Angka Partisipasi Sekolah APS	$\text{APS} = \frac{\text{Jumlah penduduk 7-15 Tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk 7-15 Tahun}} \times 100\%$	Dapodik, PKBM, BPS	Bidang SD, SMP, PAUD dan PNF


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
  
**DR. SALAM, M.Pd**  
 Pangkat : Pembina Tk.I  
 Nip : 19630628 198903 1 002